



BUPATI TORAJA UTARA

Yth. : Terlampir

SURAT EDARAN

NOMOR: 100.3.4/15/DISPERKIM-LH-TAN

TENTANG

KEGIATAN SELASA DAN JUMAT BERSIH

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto pada Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada tanggal 2 Februari 2026 tentang peduli lingkungan menindaklanjuti surat edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 100.3.4/1435/DLHK tentang Kegiatan Jumat Bersih , maka kami imbau kepada saudara mengajak seluruh jajarannya untuk melakukan program GERAKAN ASRI (Aman, Sehat, Resik dan Indah). Salah satu program dalam Gerakan Asri adalah melakukan kegiatan kerja bakti / Korve secara bersama membersihkan, dan merapikan lingkungan.

GERAKAN ASRI ini dilakukan secara rutin 2 kali dalam sepekan, baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan masyarakat bersama warga sekitar. Untuk tertib, terkoordinir dan massifnya kegiatan ini, maka diharapkan:

1. Forkopimda Kabupaten Toraja Utara
2. Kepala opd se-Kabupaten Toraja Utara
3. Camat se-Kabupaten Toraja Utara
4. Lurah/Kepala Lembang se-Kabupaten Toraja Utara
5. Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta.
6. Rektor/ Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, Civitas Akademika dan mahasiswa.
7. Pimpinan Organisasi Keagamaan/Masyarakat/Pemuda/Mahasiswa/Wanita.
8. Tokoh Agama/Masyarakat/Adat/Perempuan/Pemuda.
9. Kepala Sekolah TK/SD-SMA/SMK
10. Tim Penggerak PKK Kabupaten Toraja Utara Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Toraja Utara, Jajaran Organisasi Ibu Forkopimda, BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta, Instansi Vertikal Pemerintah Pusat.
11. Pelaku UMKM.

Untuk mengajak seluruh jajaran dan staf, karyawan, siswa/siswi, anggota serta keluarga besar instansi/lembaga, pelajar dan segenap elemen masyarakat untuk melaksanakan :

Kegiatan : Selasa dan Jumat Bersih/Korve
Hari/Pukul : Selasa 06.30 - 07.30 WITA
Hari/Pukul : Jumat 06.30 - 09.00 WITA
Lokasi : Lingkup Masing-Masing dan Lingkungan Sekitar

Kegiatan secara serentak di seluruh wilayah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dibawah komando Pimpinan Instansi/Lembaga/Organisasi/Persatuan. Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada upaya menjaga kebersihan lingkungan, antara lain pembersihan kantor, fasilitas umum, rumah ibadah, kampus/sekolah, drainase, jalan/pedestrian, pekarangan rumah, kantor layanan publik, area bisnis serta area publik lainnya.

Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan kepedulian bersama terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sebagai bagian dari pola hidup sehat dan karakter masyarakat Sulawesi Selatan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 9 Februari 2026
Bupati Toraja Utara



Frederik Viktor Palimbong

Daftar Lampiran Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan

Nomor : 100.3.4/15/DISPERKIM-LH-TAN

Tanggal : 9 Februari 2026

Perihal : Kegiatan Selasa dan Jumat Bersih

1. Ketua DPRD Kabupaten Toraja Utara,
2. Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara,
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara,
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Toraja Utara,
5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Toraja Utara,
6. Pimpinan Instansi Vertikal se-Kabupaten Toraja Utara,
7. Camat se-Kabupaten Toraja Utara,
8. Lurah/Kepala Lembang se-Kabupaten Toraja Utara,
9. Pimpinan BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta se-Kabupaten Toraja Utara.
10. Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta se-Kabupaten Toraja Utara,
11. Pimpinan Daerah Organisasi Keagamaan/Masyarakat/Pemuda/Mahasiswa/Wanita se-Kabupaten Toraja Utara,
12. Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan dan Tokoh Pemuda.
13. Kepala Sekolah TK/SD-SMA/SMK se-Kabupaten Toraja Utara,
14. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Toraja Utara,
15. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Toraja Utara,
16. Ketua Organisasi Ibu Forkopimda se-Kabupaten Toraja Utara,
17. Para Pelaku UMKM se-Kabupaten Toraja Utara.

Bupati Toraja Utara



Frederik Viktor Palimbong